

perilakunya selama masa tahanan dan berada di Lembaga Pemasyarakatan, hal tersebut dilakukan karena salah satu syarat dalam pemberian remisi apabila narapidana dapat berperilaku baik.

- a. Ditinjau dari perspektif penologi dasar justifikasi pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan narkoba adalah untuk memberikan motivasi/dorongan kepada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan agar termotivasi untuk mengikuti seluruh pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan agar dapat dikatakan berperilaku baik dan sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. Ditinjau dari pespektif Hak Asasi Manusia dasar justifikasi pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan narkoba didasarkan pada :
  - a) Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
  - b) Pasal 9 Ayat (1) dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Remisi merupakan hak yang telah dilegitimasi oleh Undang-Undang yang berlaku. Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang mengeluarkan peraturan yang mencabut/mengurangi remisi terhadap narapidana sebelum pemerintah mengganti/merevisi Undang-Undang tentang hak narapidana dalam mendapatkan remisi.

1. Implementasi pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.

Implementasi pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta diwujudkan dengan dasar aturan sebagai berikut :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
  - b) Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi
- Implementasi pemberian remisi yang telah diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta adalah sebagai berikut :
    - a. Remisi Umum adalah remisi yang diberikan pada hari Peringatan Proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
    - b. Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan Anak pidana yang bersangkutan.
    - c. Remisi Umum Susulan adalah Remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Implementasi pemberian remisi yang belum pernah diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta yaitu Remisi

Tambahan. Hal ini disebabkan karena syarat-syarat untuk mendapatkan remisi ini sangat susah.

#### **A. Saran**

1. Remisi merupakan hak narapidana yang telah diatur dan dijamin oleh Undang-Undang yang berlaku. Kebijakan moratorium yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 November 2011 melalui Surat Keputusan (SK) Menkumham nomor MHH-07.PK.01.05.04. Menurut pendapat Penulis terkait SK Moratorium tersebut, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang telah berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan SK menkumham nomor MHN-07.PK.01.05.04 telah cacat hukum. Maka saran penulis sebaiknya pemerintah ketika akan mengeluarkan kebijakan atau peraturan-peraturan tentang remisi harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya.
2. Salah satu syarat untuk mendapatkan remisi yaitu berperilaku baik, dalam peraturan tersebut harus dijelaskan secara jelas bagaimana standar untuk dapat dikatakan berperilaku baik dalam pemberian remisi.
3. Remisi tambahan merupakan salah satu jenis remisi yang diatur dalam peraturan yang berlaku, namun dikarenakan syarat-syarat yang susah untuk mendapatkan remisi ini maka jarang ada narapidana yang menerima remisi tersebut sehingga menyebabkan narapidana kurang mengenal jenis remisi ini. Menurut saran penulis sebaiknya petugas Lapas harus tetap mengenalkan jenis remisi tambahan ini kepada narapidana agar mereka mengetahui dan termotivasi untuk mendapatkan remisi tambahan.